



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Palu sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Dinas Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tengah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Palu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 22 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat melaangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor / / / tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Anak Penggugat, umur 3 tahun ;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat wanita tidak tau diri dan telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat malas bekerja.
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sejak bulan Mei 2017 dan pada bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat rujuk dan di nikahkan kembali.
 - d. Tergugat memiliki sifat emosional dan suka cemburu terhadap Penggugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 04 September 2017 dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional dan cemburu terhadap Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 04 September 2017 sampai sekarang kurang lebih 4 hari lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (SE), pekerjaan Pensiunan BKKBN Propinsi Sulawesi Tengah, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada bulan Mei 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga sejak tahun 2016 tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga oleh karena Tergugat suka cemburu yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran;
- Bahwa apabila terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "wanita tidak tahu diri" dan telah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan September 2017, namun sebelumnya sudah sering hidup berpisah hingga pernah dinikahkan ulang oleh pihak keluarga;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama hidup berpisah hubungan komunikasi sudah terputus dan tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

2. Saksi 2. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKKBN, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2013 di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga sejak beberapa bulan terakhir sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah kediaman bersama sejak bulan September 2017;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga oleh karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan mengeluarkan kata-kata seperti “wanita tidak tahu diri”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sering hidup berpisah bahkan pernah dinikah ulang oleh pihak keluarga, demi untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankann perkawinannya;

Bahwa Penggugat dalam tahap kesimpulan pada pokoknya tetap pada sikapnya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem 2 Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan yang didukung dengan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2.) dalam hal ini adalah orang tua dan saudara kandung Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan terakhir ini tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan lagi bahkan kedua belah pihak telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sering hidup berpisah akibat dari pertengkaran, bahkan pihak keluarga pernah menikahkan ulang demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka mustahil tujuan tersebut dapat terpenuhi hanya dengan kehendak salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi merupakan hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, pengadilan berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 RBg, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, untuk tertibnya administrasi perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palu di perintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat,) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2017/PA.Pal



Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	